



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana Khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR ;**
Tempat lahir : Ampenan ;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/26 Maret 1990 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Barat, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 04 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
5. Penuntut Umum : sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Plh. Ketua Pengadilan Negeri Mataram: sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram : sejak tanggal 16 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat : sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : **I MADE YASA, SH., MH. dan MADE WARDIKA, SH.,** keduanya Advokat dari kantor Advokat dan Legal Consultant "IDA WARDIKA & Partners" yang beralamat di Jl. Tunjung No. 7, Lingkungan Belatung, Pagutan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 21/SK.Pid/Adv.IW/XI/2019 Tanggal 08 November 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Desember 2019 dengan Register Nomor 341/SK.PID/2019/PN.MTR;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr tanggal 28 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I (satu) berupa shabu bagi diri sendiri**", sebagaimana Dakwaan Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing- masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 23 Maret 2020;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA **(yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah)** baik bertindak secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kamar kos RIYANTI PUTRI Alias BELLA yang berada di Perumahan Mini Golf Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan saat terdakwa melintas Jalan Adi Sucipto, Ampenan sebelah timur pasar kebon roek, terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi yang merupakan teman semasa bekerja di Gili Trawangan dan saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Budi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut diatas ke tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan sesampainya di tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA, kemudian setelah berada di dalam kamar kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA lalu terdakwa menawari dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak RIYANTI PUTRI Alias BELLA untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan RIYANTI PUTRI Alias BELLA bersedia untuk mengkonsumsinya;

- Bahwa selanjutnya hari itu juga Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita RIYANTI PUTRI Alias BELLA bersama dengan terdakwa dengan posisi duduk berhadapan hadapan dalam kamar kost langsung secara bergantian mengkonsumsi shabu dengan peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Abdul Hayi dan saksi Didik Darmawansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat kalau dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sering terjadi pesta narkoba langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RIYANTI PUTRI Alias BELLA;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang juga di saksikan oleh anggota masyarakat umum yaitu saksi Rismawati dan saksi Sapriadi yang juga dilihat dan diketahui oleh saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;yang kesemuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0323.K tanggal 5 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung

METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa shabu;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kamar kos RIYANTI PUTRI Alias BELLA yang berada di Perumahan Mini Golf Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan saat terdakwa melintas Jalan Adi Sucipto, Ampenan sebelah timur pasar kebon roek, terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi yang merupakan teman semasa bekerja di Gili Trawangan dan saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Budi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut diatas ke tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan sesampainya di tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA, kemudian setelah berada di dalam kamar kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA lalu terdakwa menawarkan dan mengajak RIYANTI PUTRI Alias BELLA untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan RIYANTI PUTRI Alias BELLA bersedia untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa selanjutnya hari itu juga Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita RIYANTI PUTRI Alias BELLA bersama dengan terdakwa dengan posisi duduk berhadapan hadapan dalam kamar kost langsung secara bergantian mengkonsumsi shabu dengan peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 Wita petugas Ditresnarkoba Polda NTB diantaranya saksi Abdul Hayi dan saksi Didik Darmawansyah yang sebelumnya mendapatkan informasi masyarakat kalau dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram sering terjadi pesta narkoba langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap RIYANTI PUTRI Alias BELLA;
- Bahwa pada saat petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang juga di saksikan oleh anggota masyarakat umum yaitu saksi Rismawati dan saksi Sapriadi yang juga dilihat dan diketahui oleh saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing- masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;
yang kesemuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : 19.107.99.20.05.0323.K tanggal 5 September 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar POM Mataram menyatakan bahwa sampel barang bukti berupa kristal putih transparan positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU **KETIGA**

Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu-waktu tertentu di Bulan Agustus 2019 bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah **menyalah gunakan Narkotika Golongan I (satu)** berupa shabu **bagi diri sendiri**;

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.30 Wita di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tanpa mendapatkan ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama dengan saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan, pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 sekitar jam 21.00 Wita, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor pergi menuju kamar kos RIYANTI PUTRI Alias BELLA yang berada di Perumahan Mini Golf Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Dan saat saksi Akbar Rangkuti Alias Akbar melintas Jalan Adi Sucipto, Ampenan sebelah timur pasar kebon roek, terdakwa bertemu dengan Sdr. Budi yang merupakan teman semasa bekerja di Gili Trawangan dan saat itu terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari Sdr. Budi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu tersebut diatas ke tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA dan sesampainya di tempat kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya dihuni oleh RIYANTI PUTRI Alias BELLA, kemudian setelah berada di dalam kamar kost RIYANTI PUTRI Alias BELLA lalu terdakwa menawari dan mengajak RIYANTI PUTRI Alias BELLA untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan RIYANTI PUTRI Alias BELLA-pun bersedia untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca yang berisikan shabu. Setelah sudah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R02408/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) MENGANDUNG METHAMPHETAMIN;

Perbuatan Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAYI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas Ditresnarkoba Polda NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan juga di saksikan oleh anggota masyarakat umum dan juga dilihat dan diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;yang kesemuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari temannya yaitu Sdr. Budi, lalu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu ke tempat kost saksi Riyanti Putri Alias Bella dan sesampainya di tempat kost, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella, kemudian terdakwa mengajak saksi Riyanti Putri Alias Bella untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan saksi Riyanti Putri Alias Bella pun bersedia untuk mengkonsumsinya dengan posisi duduk berhadapan dalam kamar kost secara bergantian dengan peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DIDIK DARMAWANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah petugas Ditresnarkoba Polda NTB yang telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi masyarakat kalau dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella sering terjadi pesta narkoba;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan juga di saksikan oleh anggota masyarakat umum dan juga dilihat dan diketahui oleh terdakwa;
- Bahwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;yang kesemuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu secara cuma-cuma dari temannya yaitu Sdr. Budi, lalu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu ke tempat kost saksi Riyanti Putri Alias Bella dan sesampainya di tempat kost, terdakwa langsung masuk ke dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella, kemudian terdakwa mengajak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Riyanti Putri Alias Bella untuk mengkonsumsinya secara bersama-sama dan saksi Riyanti Putri Alias Bella pun bersedia untuk mengkonsumsinya dengan posisi duduk berhadapan dalam kamar kost secara bergantian dengan peralatan yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIYANTI PUTRI Alias BELLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggi, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga di saksikan oleh anggota masyarakat umum dan juga dilihat dan diketahui oleh saksi;
- Bahwa ditemukan barang-barang berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;semuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum adanya penangkapan, terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu ke tempat kost saksi dan sesampainya di tempat kost, terdakwa menawari dan mengajak saksi untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, yang mengakibatkan pemuain shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu secara bergantian dengan terdakwa dengan posisi duduk berhadapan hadapan dalam kamar kost;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti di muka persidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di dalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa pada saat petugas Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa juga di saksikan oleh anggota

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat umum dan juga dilihat dan diketahui oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella;

- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;semuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella;
- Bahwa sebelum adanya penangkapan, terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu ke tempat kost saksi Riyanti Putri Alias Bella dan sesampainya di tempat kost, terdakwa menawarkan dan mengajak saksi Riyanti Putri Alias Bella untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa adapun cara terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah siap, lalu terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu secara bergantian dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella dengan posisi duduk berhadapan-hadapan dalam kamar kost;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti di muka persidangan;
- Bahwa, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa petugas Ditresnarkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat didalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;

- 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor, dan
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;

semuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan Terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella;

- Bahwa sebelum adanya penangkapan, Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis shabu ke tempat kost saksi Riyanti Putri Alias Bella dan sesampainya di tempat kost, Terdakwa menawarkan dan mengajak saksi Riyanti Putri Alias Bella untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah siap, lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemuaian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu secara bergantian dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella dengan posisi duduk berhadap-hadapan dalam kamar kost;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan untuk menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R02408/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif (+) mengandung METHAMPHETAMIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- Ketiga : melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dr. H.M.A. Kuffal, SH. dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum", UMM Press, 2004, hlm. 224, bahwa dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusan/penyusunannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsidair, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana/dakwaan. Jadi terserah kepada Penuntut Umum dakwaan/tindak pidana mana yang dinilai/dianggap telah berhasil dibuktikan didepan sidang pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa senada dengan pendapat di atas, Djoko Prakoso dalam bukunya "Tugas dan Peranan jaksa dalam Pembangunan", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 50, mengatakan bahwa dalam dakwaan alternatif didakwakan beberapa tindak pidana akan tetapi ada satu perbuatan hanya satu tindak pidana harus dibuktikan. Lebih lanjut dikatakan bahwa dakwaan alternatif diajukan dalam hal jaksa meragukan peraturan hukum manakah yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah ternyata tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya dan menurut Majelis Hakim yang paling mendekati untuk dibuktikan dalam perkara in casu adalah dakwaan yang Ketiga yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa tersebut dalam dakwaan dimaksud maka semua unsur rumusan delik tersebut haruslah dapat dibuktikan, dan berhubungan dengan itu maka Hakim akan membahas unsur-unsur di atas satu demi satu sebagaimana terurai dibawah ini;

ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa "barang siapa" sebagai salah satu unsur rumusan delik merupakan unsur subyektif dari suatu delik yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini subyek hukum yang dapat mendukung hak dan mengemban kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, sehingga terbukti bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan dimaksud dan berhubungan dengan itu maka unsur "barangsiapa" dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

ad.2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa polisi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019, sekitar jam 22.00 Wita, bertempat didalam kamar kost nomor 2 yang dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella yang terletak di Perumahan Mini Golf di Jalan Adi Sucipto Gang Taman Firdaus No. 6, Lingkungan Tinggar, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, karena menggunakan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang berada didalam kamar kost nomor 2 bersama saksi Riyanti Putri Alias Bella kemudian datang petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah diamankan petugas, dengan disaksikan oleh saksi umum dan saksi Riyanti Putri Alias Bella juga, petugas Ditresnarkoba Polda NTB melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan : 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah korek api gas warna

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor dan 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu, dimana semuanya ditemukan di atas lantai yang ada dihadapan Terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella dalam kamar kost nomor 2 yang sehari-harinya disewa dan dihuni oleh saksi Riyanti Putri Alias Bella. Bahwa semua barang yang ditemukan tersebut telah diakui adalah milik Terdakwa, untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu secara cuma-cuma dari temannya yaitu Sdr. Budi, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis shabu ke tempat kost saksi Riyanti Putri Alias Bella dan sesampainya di tempat kost, Terdakwa menawari dan mengajak saksi Riyanti Putri Alias Bella untuk mengkonsumsi shabu secara bersama-sama. Adapun cara Terdakwa mengkonsumsi shabu adalah dengan menggunakan alat yang bernama bong yang terbuat dari botol plastik, yang pada tutup botol bong tersebut diberi dua buah lobang, yang mana setiap lobang berisi pipet yang berfungsi untuk penyedot shabu dan fungsi salah satu pipet lainnya untuk tempat menaruh shabu sedangkan pada ujung bawahnya dalam bong menyentuh berada didalam air dalam bong tersebut. Pada ujung atasnya diluar tutup botol tersebut yang disambungkan dengan pipet kaca yang berisikan shabu. Setelah siap, lalu Terdakwa membakar pipet kaca tersebut dengan korek api gas, kemudian mengakibatkan pemaian shabu didalam pipet kaca hingga menguap dalam bentuk asap/uap shabu yang masuk ke dalam air didalam bong tersebut dengan bentuk atau bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung udara, kemudian reaksi gelembung yang dihasilkan inilah yang kemudian Terdakwa hisap menggunakan mulut pada pipet penghisap shabu secara bergantian dengan saksi Riyanti Putri Alias Bella dengan posisi duduk berhadapan-hadapan dalam kamar kost;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin dari pejabat yang berwenang, dan Terdakwa mengakui menggunakan narkotika untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi Riyanti Putri Alias Bella, hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R02408/LHU/LKPKPM/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang diterbitkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibrasi Dan Penunjang Medis Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah dilakukan Pemeriksaan Urine atas nama Terdakwa dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium pada urine yang bersangkutan positif mengandung Metamphetamin;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berhubung dengan uraian di atas, Majelis Hakim tidak dapat menerima permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Majelis Hakim berkenan menempatkan Terdakwa kedalam lembaga Rehabilitasi social dan atau medis, karena dalam perkara Terdakwa tidak ada assessment (rujukan) dari BNN untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Kedadaan yang meringankan :

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan juga berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 03 September 1973 No. 05 Tahun 1973 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2000 yang mengharapkan supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan Terdakwa dan keluarganya serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut diatasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor;
- 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AKBAR RANGKUTI Alias AKBAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas botol air mineral dengan tutup botol berwarna biru yang bertuliskan Aqua yang mana pada tutup botol tersebut di atasnya terdapat 2 (dua) buah lobang dan masing-masing lobang berisi 1 (satu) buah pipet plastik warna putih bergaris merah yang salah satu pipet plastik tersebut tersambung dengan pipet kaca bening yang didalamnya masih berisi sisa kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna putih bertuliskan Alfa Mart yang sudah di modifikasi sebagai sumbu kompor;
 - 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas pembungkus shabu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jumat, tanggal 17 April 2020, oleh KURNIA MUSTIKAWATI, SH. sebagai Hakim Ketua, A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, SH., MHum. dan TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu SELASA, tanggal 21 April 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta di hadir oleh ADI HELMI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. A. PUTU NGR. RAJENDRA, SH., MHum.

KURNIA MUSTIKAWATI, SH.

TENNY ERMA SURYATHI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU NYOMAN CANDRI, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2020/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22